



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
NOMOR : 77/Kpts/KPU.KAB-161/IV/2015

TENTANG

STRUKTUR, PEJABAT, DAN URAIAN TUGAS
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala tentang Struktur, Pejabat, dan Uraian Tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

3. Undang-Undang 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan: Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 178/KPU/IV/2015 tanggal 20 April 2015 Perihal : Tindak Lanjut PKPU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN TENTANG STRUKTUR, PEJABAT, DAN URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA.

KESATU : Struktur dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I

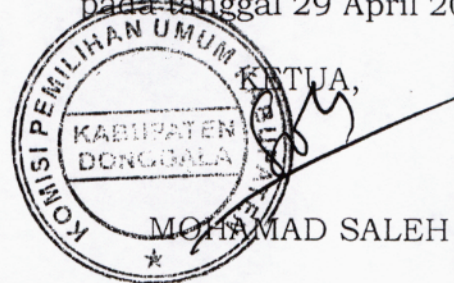
dan ...

dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Uraian tugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 29 April 2015



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua KPU di Jakarta;
2. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 77/
Kpts/KPU.KAB-161/VI/2015 TENTANG
STRUKTUR, PEJABAT, DAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA

STRUKTUR DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

NO.	STRUKTUR	PEJABAT
1	2	3
1.	Pembina	Mohamad Saleh, S. Sos., M. Si
2.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	1. Tazkir Suleman, SH 2. Nawir B. Pagessa, S. Pt 3. Ilyas, S. Fil.I 4. As'ad Mardjudo, S. Pt
3.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Semuel Tawue
4.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Dahlan Sahi, S. Sos
5.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Komunikasi	1. Erni Pegia, SH., M. Si 2. Yuliani, S. Sos 3. Hasan 4. Abd. Azis
6.	Desk Pelayanan Informasi dan Komunikasi	1. Azis 2. Herman 3. Ahmad

KETUA,

MOHAMAD SALEH

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA NOMOR : 77/
Kpts/KPU.KAB-161/VI/2015 TENTANG
STRUKTUR, PEJABAT, DAN PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA

URAIAN TUGAS PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA

I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pajabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas :

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
2. menghimpun informasi publik dari seluruh sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;
4. menyeleksi dan menguji infomasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal
5. menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum; dan
6. melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan seluruh komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala dan para pejabat di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala.

II. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Komunikasi, bertugas :

1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengolah data, dan ikutserta membangun sistem informasi yang dikuasi masing-masing sub bagian di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala; dan
3. mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik pada masing-masing tingkatan kepada sub bagian hukum.

III. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas memberikan pelayanan teknis dan berkoordinasi serta meminta bantuan tim penghubung penyedia informasi dan dokumentasi.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA
KETUA,

★ MOHAMAD SALEH